WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk lebih terarahnya pemerintah Desa dalam menyusun rencana kerja untuk jangka (1) satu tahun, dipandang perlu menetapkan peraturan walikota tentang petunjuk teknis penyusunan rencana kerja pemerintah Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan selaku Perangkat Daerah dengan fungsi koordinator pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah *Sangadi* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. *Sangadi* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya danmelaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Sangadi atau sebutan lainnya, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Dcsa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

(1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
   a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
   b. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pasal 3

(1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi :
   a. penyusunan RPJM Desa; dan
   b. penyusunan RKP Desa.
(2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Sangadi.
(3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

BAB III
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 4

(1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
(2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kota Kotamobagu.
(3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
(4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
(5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 5

(1) Sangadi menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
(2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
   a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
   b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;

c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Desa;
d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
e. penyusunan rancangan RKP Desa;
f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
g. penetapan RKP Desa;
h. perubahan RKP Desa; dan
i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 6

(1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
(2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Dcsa.
(3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun ber jalan.

Pasal 7

(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau SKPD.
(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Sangadi dalam menyusun RKP Desa.

BAB IV
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA

Pasal 8

(1) Sangadi membentuk tim penyusun RKP Desa.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. sangadi selaku pembina;
b. sekretaris Desa selaku ketua;
c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat Desa sebagai sekretaris; dan
d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat Desa, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan unsur masyarakat.

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
(5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
(6) BPD tidak termasuk dalam tim penyusun RKP Desa.
(7) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan Sangadi.
(8) Tim penyusun dapat diberikan honorarium dalam pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kondisi keuangan Desa.
(9) Ketentuan pemberian dan besaran honorarium tim penyusun akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Walikota.

Pasal 9

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

BAB V
PENCERMATAN PAGU INDIKATIF DESA DAN PENYELARASAN PROGRAM/KEGIATAN MASUK KE DESA

Pasal 10

(1) Sangadi mendapatkan data dan informasi dari Kota Kotamobagu tentang :

a. pagu indikatif Desa; dan
b. rencana program/ kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kota Kotamobagu yang masuk ke Desa.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Sangadi dari Kota Kotamobagu paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 11

(1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang meliputi :
a. rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;
b. rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kota Kotamobagu;
c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota Kotamobagu; dan
d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Kotamobagu.

(2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
a. rencana kerja pemerintah Kota Kotamobagu;
b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kota Kotamobagu;
c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kota Kotamobagu

(3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.

(4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kcgiatan pembangunan yang masuk ke Desa.

(5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 12

(1) Walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada Sangadi dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
(2) Walikota melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

BAB VI
PENCERMATAN ULANG RPJM DESA DAN PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

Pasal 13

(1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
(2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 14

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada :

a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
b. pagu indikatif Desa;
c. pendapatan asli Desa;
d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Kotamobagu;
e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kota Kotamobagu;
f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
h. hasil kesepakatan keijasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 15

(1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
   a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
   b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
   c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
   d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kota Kotamobagu; dan
   e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

(2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dan warga masyarakat Desa, SKPD Kota Kotamobagu yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/ atau tenaga pendamping profesional.

(4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 16

(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.

(2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Sangadi yang melakukan kerja sama antar Desa.

(3) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 17

(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan

pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kota Kotamobagu.

(2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.

(4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimaria dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 18

(1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada Sangadi.

Pasal 19

(1) Sangadi memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

(2) Sangadi mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Sangadi telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sangadi menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

BAB VII
PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 20

(1) Sangadi menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 21

(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana.

(2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai :

a. pagu indikatif Desa;
b. pendapatan asli Desa;
c. swadaya masyarakat Desa;
d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah Kota Kotamobagu.

(3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :

a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
f. pendayagunaan sumber daya alam;
g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 22

(1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dituangkan dalam berita acara.
(2) Sangadi mengarahkan tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.

BAB VIII
PENETAPAN, PERUBAHAN DAN PENGAJUAN DAFTAR USULAN RKP DESA

Pasal 23

(4) Sangadi menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Sangadi dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

(7) Hasil kesepakatan bersama Sangadi dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Berita acara.

Pasal 24

(1) RKP Desa dapat diubah dalam hal :
   a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
   b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kota Kotamobagu.
(2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Sangadi melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
   a. berkoordinasi dengan pemerintah Kota Kotamobagu yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
   b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
   c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB;dan
   d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
(3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Sangadi melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
   a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/ atau pemerintah Kota Kotamobagu;
   b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
   c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
   d. menyusun. rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 25

(1) Sangadi menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa.

(2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar.

(3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa.

(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Pasal 26

(1) Sangadi menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada Walikota melalui Camat.

(2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

(3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan Kota Kotamobagu.

(4) Walikota menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.

(6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
CONTOH BENTUK DOKUMEN RKP DESA

Pasal 27

Format rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Pj. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala Dinas PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 21 Desember 2018

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 21 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

ADNAN

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR 31

Lampiran Peraturan Walikota Kotamobagu
Nomor : 31 Tahun 2018
Tanggal : 21 Desember 2018
Tentang : Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

1. Contoh format rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.

SANGADI.....
KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DESA.....
NOMOR .....TAHUN 20...

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.....
TAHUN 20...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI .....,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di Desa .....Kecamatan Kotamobagu..... Tahun 20.. dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna memberikan pedoman dalam penyusunan rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 20.., perlu ditetapkan rencana kerja pemerintah Desa..... Tahun 20....;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa .....Tahun 20....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 40);
12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 12).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
Dan
SANGADI.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA.....TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ....**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah *Sangadi* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. *Sangadi* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya danmelaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Sangadi atau sebutan lainnya, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Dcsa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

14. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1).RKP Desa ..... Tahun .... adalah penjabaran dari RPJM Desa.....Tahun ....-....

(2).RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari .... sampai dengan 31 Desember ....

Pasal 3

(1) RKP Desa ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan APB Desa..... Tahun Anggaran ....

(2) RKP Desa ..... Tahun .... merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Pasal 4

Sistematika dokumen RKP Desa.....Tahun .... disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA RKP DESA
BAB V : PENUTUP
Lampiran-lampiran

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
SANGADI.....
tanda tangan

NAMA SANGADI

Diundangkan di .....
pada tanggal.....
SEKRETARIS DESA .....
tanda tangan

NAMA
LEMBARAN DESA..... TAHUN..... NOMOR.....

2. Contoh format lampiran Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Lampiran Peraturan Desa.....
Nomor : Tahun ....
Tanggal : .....
Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Desa..... Tahun.....

---

a. Dokumen RKP Desa

cover

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) .....

TAHUN ....

PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN KOTAMOBAGU.....

KOTA KOTAMOBAGU

TAHUN ....

DAFTAR ISI

hal

Daftar isi .....

BAB I. PENDAHULUAN .....

1.1 Latar Belakang .....

1.2 Maksud dan Tujuan .....

1.3 Dasar Hukum .....

1.4 Visi Misi Desa.....

BAB II. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA .....

2.1 Pendapatan Desa .....

2.2 Belanja Desa .....

2.3 Pembiayaan Desa .....

BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA .....

3.1 Kondisi Objektif Desa .....

3.2. Evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.....

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa .....
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa.....
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa.....
4. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa.....
5. Masalah dan tantangan Desa .....

BAB IV. PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA RKP DESA.....

4.1 Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa .....

4.2 Bidang pelaksanaan pembangunan Desa.....

4.3 Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa.....

4.4 Bidang pemberdayaan masyarakat Desa.....

4.5 Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak skala Desa .....

BAB V. PENUTUP .....

Lampiran-lampiran :

1. Berita acara penyusunan rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
2. Pagu indikatif Desa.
3. Daftar Rencana Program/Kegiatan yang masuk ke Desa.
4. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun....

5. Proposal Teknis :
   5.1. Gambar Rencana Prasarana,
   5.2. Rencana Anggaran Biaya
6. Pemeriksaan Proposal Teknis dan RAB.
7. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
8. Berita Acara penyusunan Rancangan RKP Desa.
9. Berita Acara penyusunan RKP Desa melalui musyawarah Desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ....
11. Keputusan BPD tentang Pembahasan Dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun .....menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun.....
12. Berita Acara pembahasan dan kesepakatan BPD terhadap rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
13. Berita Acara Kesepakatan bersama Sangadi dan BPD tentang Rancangan Peraturan Desa mengenai RKP Desa Tahun.....menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun.....
14. Undangan, Daftar Hadir rapat/musyawarah dan foto dokumentasi kegiatan.
15. SK Tim Penyusun RKP Desa, SK Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran, SK Tim Pengelola Kegiatan.
16. Lain-lain dokumen/informasi Desa yang relevan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan suatu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan Desa, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan 26ublic26m pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya.

Proses penyusunan RKP Desa ..... berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutya disinergikan/disinkronkan dengan prioritas pembangunan pemerintah Kota Kotamobagu.

Disamping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga mengamanatkan bahwa RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan RAPB Desa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga RKP Desa sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPB Desa.

Sebagai dokumen resmi Desa, RKP Desa.....Tahun..... mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran Tahunan.

RKP Desa.....Tahun.....berfungsi sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun .....s.d....., khususnya pelaksanaan tahun ke..... dalam rencana operasional program prioritas Desa.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa ..... Tahun .... adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa ..... Tahun ..... adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah.

1.3. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).....tahun..... adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 40);
12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 12).

1.4. Visi Misi Desa.....

Visi

:“.....

.....

Misi :

1.....

BAB II
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa. Agar pengelolaa keuangan Desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai darikonsultasi 29ublic dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APB Desa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kotamobagu, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota Kotamobagu serta Pendapatan lain-lain yang terdiri dari hibah dan sumbangan pihak ketiga serta lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Asumsi Pendapatan Desa..... tahun anggaran ..... sebesar Rp. .....,- (.....rupiah) yang bersumber dari :

No	Uraian Pendapatan	Jumlah (Rp)
1.1	**Pendapatan Asli Desa**	.....
1.1.01	Hasil Usaha Desa	.....
1.1.02	Hasil Aset Desa	.....
1.1.03	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	.....
1.2	**Pendapatan Transfer**	.....
1.2.01	Dana Desa	.....
1.2.02	Bagi Hasil Pajak Daerah	.....
1.2.03	Bagi Hasil Retribusi Daerah	.....
1.2.04	Alokasi Dana Desa	.....
1.2.05	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	.....
1.2.06	Bantuan Keuangan Pemerintah Kota	.....
1.3	**Pendapatan Lain-lain**	.....
	JUMLAH PENDAPATAN	.....

2.2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan:

> Maksimal 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat dan Desa serta penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat.

> Maksimal 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, meliputi :

1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan sangadi;
2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
3. Penyediaan jaminan sosial bagi sangadi dan perangkat Desa;

4. Penyediaan operasional pemerintah Desa (ATK, honorarium PKPKD dan PPKD), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll);
5. Penyediaan tunjangan BPD;
6. Penyediaan operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll);
7. Penyediaan insentif/operasional RT/RW; dan
8. Lain-lain sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa.

Adapun asumsi belanja Desa..... tahun anggaran .... adalah sebagai berikut :

NO.	BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1.	**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**	.....
1.1	***Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30%) untuk kegiatan 1-7)***	.....
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	.....
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	.....
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	.....
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll)	.....
	Penyediaan Tunjangan BPD	.....
	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	.....
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	.....
	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	.....
1.2	***Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa***	.....
	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	.....
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	.....
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	.....
	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*	.....
1.3	***Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan***	.....
	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga,	.....
	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	.....
	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	.....
	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	.....
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	.....

			lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*	.....
1.4			***Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan***	.....
			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dan, bersifat reguler)	.....
			Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	.....
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	.....
			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	.....
			Pengelolaan/Administrasi/inventarisasi/Penilaian Aset Desa	.....
			Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	.....
			Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabat an, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	.....
			Pengembangan Sistem Informasi Desa	.....
			Koordinasi/Kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**	.....
			Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	.....
			Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	.....
			lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*	.....
1.5			***Sub Bidang Pertanahan***	.....
			Sertifikasi Tanah Kas Desa	.....
			Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	.....
			Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	.....
			Mediasi Konflik Pertanahan	.....
			Penyuluhan Pertanahan	.....
			Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	.....
			Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **	.....
			lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*	.....

NO.	BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
2	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	.....
2.1	***Sub Bidang Pendidikan***	.....
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	.....
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	.....
	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	.....
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milk Desa)**	.....
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	.....
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/A1at Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	.....
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	.....
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	.....
	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	.....
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	.....
	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*	.....
2.2	***Sub Bidang Kesehatan***	.....
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obatobatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	.....
	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	.....
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk	.....
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	.....
	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	.....
	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	.....
	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	.....
	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	.....
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes /PIM **	.....
	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*	.....
2.3	***Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***	.....
	Pemeliharaan Jalan Desa	.....
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	.....
	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	.....
	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	.....
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/ Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	.....
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	.....

			Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	.....
			Pemeliharaan Embung Milik Desa	.....
			Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	.....
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	.....
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan Permukiman/Gang **	.....
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	.....
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	.....
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	.....
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	.....
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan**	.....
			Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **	.....
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	.....
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **	.....
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	.....
			lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*	.....
2.4.			***Sub Bidang Kawasan Permukiman***	.....
			Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	.....
			Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	.....
			Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	.....
			Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi,dll)	.....
			Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	.....
			Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	.....
			Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	.....
			Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	.....
			Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	.....
			Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Sumur Resapan **	.....
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air	.....
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll.) **	.....
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Goronggorong, Selokan, Parit, dll., diluar	.....
			Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll)*	.....
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	.....

			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	.....
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	.....
			lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*	.....
2.5			***Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup***	.....
			Pengelolaan Hutan Milik Desa	.....
			Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	.....
			Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	.....
			lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*	.....
2.6			***Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika***	.....
			Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	.....
			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Des untuk Warga, dll)	.....
			Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	.....
			lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	.....
2.7			***Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral***	.....
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	.....
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **	.....
			lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*	.....
2.8			***Sub Bidang Pariwisata***	.....
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	.....
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **	.....
			Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	.....
			lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*	.....
3			**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**	.....
3.1			***Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat***	.....
			Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	.....
			Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	.....
			Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	.....
			Pelatihan kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	.....

			Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	.....
			Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	.....
			Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	.....
			lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*	.....
3.2.			***Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan***	.....
			Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	.....
			Pengiriman kontingen Grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa ditingkat Kecamatan dan Kota	.....
			Penyelenggaraan festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll)	.....
			Pemeliharaan sarana dan prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan milik desa**	.....
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa**	.....
			Lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	.....
3.3.			***Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga***	.....
			Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	.....
			Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	.....
			Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	.....
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	.....
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	.....
			Pembinaan KarangTaruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	.....
			lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*	.....
3.4.			***Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat***	.....
			Pembinaan Lembaga Adat	.....
			Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	.....
			Pembinaan PKK	.....
			Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	.....
			lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*	.....
4			**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**	.....
4.1.			***Sub Bidang Kelautan dan Perikanan***	.....
			Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	.....
			Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	.....
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba Kolam Perikanan Darat Milik Desa	.....
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**	.....
			Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	.....

			Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi. Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **	.....
			lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*	.....
4.2.			***Sub Bidang Pertanian dan Peternakan***	.....
			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	.....
			Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	.....
			Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	.....
			Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	.....
			Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi. Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan **	.....
			lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*	.....
4.3.			***Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa***	.....
			Peningkatan kapasitas kepala Desa	.....
			Peningkatan kapasitas perangkat Desa	.....
			Peningkatan kapasitas BPD	.....
			lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa	.....
4.4.			***Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga***	.....
			Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	.....
			Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	.....
			Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	.....
			lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*	.....
4.5.			***Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)***	.....
			Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ ICUD/ UMKM	.....
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	.....
			Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	.....
			lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*	.....
4.6			***Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal***	.....
			Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	.....
			Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	.....
			lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*	.....
4.7			***Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian***	.....
			Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milk Desa	.....
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	.....
			Pengembangan Industri kecil level Desa	.....
			Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	.....

			lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*	.....
5			**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA**	.....
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan	
			Sub Bidang Penanggulangan Bencana	.....
			Penanggulangan Bencana Sub Bidang Keadaan Darurat	
			Keadaan Darurat	
			Sub Bidang Keadaan Mendesak.	
			Keadaan Mendesak	
JUMLAH TOTAL BELANJA DESA				.....

2.3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Asumsi sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp .....,(.....rupiah).

BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

3.1. Kondisi Objektif Desa

1. Sejarah singkat Desa

.....
.....
.....
dst.....

2. Kondisi Geografis, Pemerintahan, Sosial Kemasyarakatan

- menguraikan tentang luas Desa,
- menguraikan tentang batas-batas Desa,
- menguraikan tentang jarak dengan ibukota kecamatan dan ibu kota kotamobagu,
- menguraikan tentang jumlah penduduk,
- menguraikan tentang keberadaan wilayah/dusun,
- menguraikan tentang stuktur dan dasar pembentukan organisasi pemerintahan Desa,
- menguraikan tentang dasar pembentukan dan struktur BPD,
- menguraikan tentang jumlah dan kondisi lembaga kemasyarakatan Desa (LPM, Lembaga Adat, RT, PKK, Karang Taruna dll)
- menguraikan tentang kondisi kemasyarakatan (sosial keagamaan, pemuka agama, situasi keamanan dan ketertiban dan jumlah personil perlindungan masyarakat)
- dan lain-lain (ditambahkan penjelasan)

3. Kondisi Sumber Daya alam

- menguraikan kondisi keadaan pertanahan (sawah, kering, perkebunan, dll) beserta dengan jumlah luas sejak 5 tahun sebelumnya.
- menguraikan kondisi perairan, mineral dll
- dan lain-lain (ditambahkan penjelasan)

4. Kondisi Sumber Daya Manusia

- menguraikan tingkat pendidikan masyarakat,
- menguraikan mata pencaharian masyarakat
- dan lain-lain (ditambahkan penjelasan)

5. Sumber daya pembangunan

- menguraikan kondisi sarana prasarana yang ada di desa
- dan lain-lain (ditambahkan penjelasan)

3.2. Evaluasi Pelaksanaan Tahun Sebelumnya

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa ..... tahun anggaran .... *(tahun sebelumnya),* mengalokasikan anggaran sebesar Rp ..... Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

a. program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

1). Pembayaran penghasilan tetap sangadi dan perangkat Desa;
2). Pembayaran tunjangan sangadi dan perangkat Desa;
3). Penyediaan jasa administrasi perkantoran operasional pemerintah Desa;
4). Penyediaan jasa administrasi keuangan operasional pemerintah Desa;
5). Penyediaan jasa administrasi perkantoran operasional BPD;
6). *dan seterusnya sesuai program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa tahun sebelumnya dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.*

b. pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah Desa..... yang ke....., yaitu "..... ....." maka pada tahun .... *(tahun sebelumnya)* telah dialokasi anggaran sebesar Rp..... dan dapat direalisasikan sebesar Rp..... atau mencapai .....(%). Selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut dibawah ini :

No.	Program Kegiatan	Satuan	Durasi waktu Pelaksanaan (hari/bln)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sumber dana (DD,ADD, Pajak Bagi Hasil/ Retribusi / PAD/Dll
					Rp.	%	
1.	Pembayaran penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa.	...	....	.....	.....	.....	.....
2.	Pembayaran penghasilan tunjangan Sangadi dan Perangkat Desa.	...	....	....	....	... ...	.....
3.	....	.....	....	....	....	... ...	.....
4.	*dan seterusnya sesuai program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa tahun sebelumnya dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.*						

Ket :
(formulir uraian pelaksanaan ini dalam bentuk landscape)

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa .....tahun anggaran .... mengalokasikan anggaran sebesar Rp ....., selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

a. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

1). Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Pemukiman;
2). Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Antar Pemukiman ke wilayah Pertanian;

3). Pembangunan, pemanfaatan dan Pemeliharaan Lingkungan Pemukiman Masyarakat;

4). *Dan seterusnya sesuai program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa tahun sebelumnya dalam bidang pelaksanaan pembangunan Desa.*

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di bidang pelaksanaan Pembangunan Desa yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah Desa .....yang ke....., yaitu "....", maka di tahun ....(tahun sebelumnya) dialokasi anggaran sebesar Rp .....,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp .....,- atau mencapai ...%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

No.	Program Kegiatan	Satuan (KM/ Meter/ M^2)	Durasi waktu Pelaksanaan (hari/bln)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sumber dana (DD,ADD, Pajak Bagi Hasil/ Retribusi / PAD/Dll
					Rp.	%	
1.	.....	...	.....	.....	.....	.....	.....

Ket :
(formulir urian pelaksanaan ini dalam bentuk landscape)

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa ..... tahun anggaran .....*(tahun sebelumnya)* mengalokasikan anggaran sebesar Rp ..... Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang bembinaan kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

a. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut :

1). Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
2). Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
3). Pembinaan kerukunan umat beragama;
4). Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
5). Pembinaan adat istiadat desa;
6). Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat ;
7). *Dan seterusnya sesuai program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa tahun sebelumnya dalam bidang pembinaan kemasyarakatan Desa.*

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah Desa.....yang ke..... yaitu "..... maka di tahun.... dialokasi anggaran sebesar Rp 175.145.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 175.145.000,- atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

No.	Program Kegiatan	Satuan	Durasi waktu Pelaksanaan (hari/bln)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sumber dana (DD,ADD, Pajak Bagi Hasil/ Retribusi / PAD/Dll
					Rp.	%	
1.	.....	...	.....	.....	.....	.....	.....

Ket :
(formulir urian pelaksanaan ini dalam bentuk landscape)

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa .....tahun anggaran ..... mengalokasikan anggaran sebesar Rp .....selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pemberdayaan sebagai berikut :

1). Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan;

2). Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Bagi Sangadi, Perangkat Desa dan BPD;

3). Peningkatan kapasitas masyarakat;

4). *Dan seterusnya sesuai program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa tahun sebelumnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa.*

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang diarahkan untuk mewujudkan misi PemerintahDesa.....yangke...,yaitu..... .....maka di tahun .... *(tahun sebelumnya)* dialokasi anggaran sebesar Rp ..... dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp ..... atau mencapai ....%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

No.	Program Kegiatan	Satuan	Durasi waktu Pelaksanaan (hari/bln)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sumber dana (DD,ADD, Pajak Bagi Hasil/ Retribusi / PAD/Dll
					Rp.	%	
1.	.....	...	.....	.....	.....	.....	.....

Ket :
(formulir urian pelaksanaan ini dalam bentuk landscape)

5. Masalah dan Tantangan Desa

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas, antara lain :

1. .....*(uraikan)*;
2. .....*(uraikan);*
3. dst...

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi atau mengurangi permasalahan tersebut antara lain :

1. .....*(uraikan)*;
2. .....*(uraikan);*
3. dst...

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA RKP DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ..... tahun .... merupakan tahun ke..... pelaksanaan RPJM Desa ..... tahun ....-..... Pembangunan Desa tahun .... juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi.

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa ..... yang disusun dalam RKP Desa Tahun ... sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun ... nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai tipologi Desa itu sendiri yang mejadi kewenangannya.

Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa ..... tahun .... dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa ..... tahun ...., maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan.

Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran pada rencana kerja Desa ..... Tahun ..... dibagi menjadi 4 bidang , yaitu :

1. Bidang peyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
4. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan keadaan mendesak Desa.

Bidang-bidang tersebut dijabarkan pada sub bidang kegiatan sesuai ketentuan pada pengelolaan keuangan Desa yang berlaku mulai 1 Januari 2019.

Adapun rincian bidang, sub bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta pelaksana kegiatan dan tim pengelola kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ..... Tahun .... ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPB Desa) untuk Tahun Anggaran ....

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ..... Tahun .... ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dalam musyawarah Desa dan musyawarah perencanaan pembangunan Desa

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ..... Tahun .... maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ..... Tahun .... akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan *(stakeholder)* yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi misi Desa Jatilor dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

b. lampiran dokumen RKP Desa.

1). Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa .....
Kecamatan.....Kota.....Provinsi.....pada :

Hari dan Tanggal : .....
Jam : .....
Tempat : .....

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh Sangadi, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....
.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pimpinan musyawarah : ..... dari.....
Notulan : .....dari.....
Narasumber :1.....dari.....
2.....dari.....
3.....dan seterusnya.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :
.....
.....
.....
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

<desa, tanggal, bulan, tahun>

BPD

Sangadi,

<...nama...>

(<...nama...>)

Wakil Masyarakat

<...nama...>

2). Format pagu indikatif

Desa :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

No.	Indiaktif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				Bantuan Keuangan	
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Dana Bagian Hasil Pajak Daerah	Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah	APBD Provinsi	APBD Kota
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa						
5.	Penanggulangan Bencana						

<desa, tanggal, bulan, tahun>
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(<nama>)

3). Format daftar rencana program dan kegiatan pembangunan Kota Kotamobagu yang masuk ke Desa.

Desa :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

No.	Asal program/ kegiatan	Nama program/ kegiatan	Perkiraan Pagu Dana (Rp)	Perkiraan Pelaksana
	Contoh			
1.	Dari Pemerintah Kota Kotamobagu	jaringan air bersih	80.000.000	Dinas PRKP
2.	dst.....			

<desa, tanggal, bulan, tahun>
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

<...nama...>

4). Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ....

Desa :
Kecamatan : Kotamobagu .....
Kota : Kotamobagu
Provinsi : Sulawesi Utara

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan sumber pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a b c d e f g											
							Jumlah Per Bidang 1						
2	Pembangunan Desa	a b c d e f g h i j											
							Jumlah Per Bidang 2						
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a b c d e f g											
							Jumlah Per Bidang 3						
4	Pemberdayaan Masyarakat	a b											
							Jumlah Per Bidang 4						
5.	Penanggulangan Bencana												
							Jumlah Per Bidang 5						
							JUMLAH TOTAL						

<...desa,tanggal,bulan,tahun...>
Disusun oleh :
Tim Penyusun RKP Desa

<...nama...>

Mengetahui
Sangadi

<...nama...>

5). FORMAT PROPOSAL TEKNIS

5.1. GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA PRASARANA

	GAMBAR RENCANA .....
	KOTAMOBAGU .....
	KECAMATAN .....
	DESA .....
	JENIS PRASARANA .....
	LOKASI .....
	JUDUL GAMBAR .....
	Digambar oleh Pelaksana kegiatan (Kader Teknis)
	Diperiksa dan disetujui oleh :
	Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)
	Lembar.....dari.....Lembar

Catatan : gambar dibuat secara manual

5.2. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Desa :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

No.RAB :
Bidang :
Kegiatan :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	F
1. bahan					
1.1.					
1.2.					
1.3.					
1.4.					
1.5. dst..					
			Sub Total 1)	Rp.....	Rp....
2. alat					
2.1.					
2.2.					
2.3.					
2.4.					
2.5. dst..					
			Sub Total 2)	Rp.....	Rp....
3. upah					
3.1.					
3.2.					
3.3.					
3.4.					
3.5. dst..					
			Sub Total 3)	Rp.....	Rp....
		TOTAL BIAYA			

Ket :
Kategori Biaya
I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia I-b Pembelian bahan hasil industri
II-a Pembelian alat tangan
II-b Pembelian / penyewaan alat mesin
III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

Mengetahui
Sangadi

<...nama...>

<desa, tanggal, bulan, tahun>
Tim Penyusun RKP Desa

(<...nama...>)

6). Format Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis Dan RAB

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi : ...

Lokasi : .....
Bidang : .....
Kegiatan : .....
Volume : .....

	Jenis Dokumen yang Diperiksa	Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

1 Wakil Masyarakat : 1 .....
2 Pendamping Profesional : 2. .....
3 Dinas Instansi Terkait : 3 .....
4 .....: 4. .....

7). Daftar Usulan RKP Desa

DAFTAR USULAN DESA
TAHUN : ....

Desa :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

No.	Bidang/Jenis kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Perkiraan Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Jumlah (Rp)
	Bidang		Jenis Kegiatan					
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
							Jumlah Per Bidang 1	
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa							
							Jumlah Per Bidang 2	
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa							
							Jumlah Per Bidang 3	
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa							
							Jumlah Per Bidang 4	
							JUMLAH TOTAL	

Mengetahui
Sangadi

<...nama...>

<desa, tanggal, bulan, tahun>
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

<...nama...>

8). Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP DESA.

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP – DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa.....
Kecamatan.....Kota Kotamobagu.....Provinsi.....
pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Sangadi

<...nama...>

<desa, tanggal, bulan, tahun>
Tim Penyusun RKP Desa

(<...nama...>)

9). Rencana Kerja Pemerintah Desa

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ....

Desa :
Kecamatan : Kotamobagu .....
Kota : Kotamobagu
Provinsi : Sulawesi Utara

NO.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan					Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Sasaran				Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur)	TPK	Sum-ber dana
	Bidang		Sub Bidang		Kegiatan					Jumlah	Lk	Pr	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai			
1	*2*	*3*	*4*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	Peny. Pemerintahan Desa	1 2 *dst*	....	1 2 *dst*	....	.....	.....	.....	.....	.....	...	...	.....	.....	.....	.....	....	.....	...
	Jumlah Per Bidang 1								.....										
2	Pembangunan Desa	1 2 *dst*	....	1 2 *dst*	....	.....	.....	.....	.....	.....	...	...	.....	.....	.....	.....	....	....	
	Jumlah Per Bidang 2								.....										

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan					Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Sasaran				Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur)	TPK	Sum-ber dana
	Bidang		Sub Bidang		Kegiatan					Jumlah	Lk	Pr	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai			
1	*2*	*3*	*4*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
3.	Pemb. Kemasyarakatan	1 2 *dst*	....	1 2 *dst*	....														
	Jumlah Per Bidang 3								.....										
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1 2 *dst*	....	1 2 *dst*	....														
	Jumlah Per Bidang 4								.....										

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan					Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Sasaran				Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur)	TPK	Sum-ber dana
	Bidang		Sub Bidang		Kegiatan					Jumlah	Lk	Pr	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai			
1	*2*	*3*	*4*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
5.	Penanggulangan Bencana	1 2 *dst*	....	1 2 *dst*	....														
	Jumlah Per Bidang 5								.....										
	Jumlah Total								.....										

...<desa,tanggal.bulan,tahun..>

Sangadi

Sekretaris Desa

<...nama...>

<...nama...>

10). Berita Acara Penyusunan RKP Desa Melalui Musyawarah Desa.

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa..... Kecamatan.....Kota Kotamobagu Provinsi.....pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Sangadi, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi
Contoh
Pencermatan RPJM Desa
Kriteria dan pembentukan tim verifikasi
.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pimpinan musyawarah : ..... dari.....
Notulan : ..... dari.....
Narasumber :1.....dari.....
2.....dari.....
3.....dan seterusnya.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa,yaitu :

1.....
2.....
3.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

<desa, tanggal, bulan, tahun>

Sangadi

<...nama...>

Ketua BPD,

(<...nama...>)

Wakil Masyarakat

<...nama...>

10). Format Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA .....KECAMATAN.....
KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : ... TAHUN ....

TENTANG
KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN ....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam skala desa tersebut di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat sesuai dengan daftar skala prioritas yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

c. bahwa sebelum peraturan Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Sangadi, maka rancangan peraturan Desa tersebut perlu dibahas dan disepakati bersama dalam rapat BPD;

d. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 40);
12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 12).
13. Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 109 Tahun 2016 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se Kecamatan Kotamobagu Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membahas rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) .....tahun .... yang diajukan oleh Sangadi.

KEDUA : Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) .....tahun .... untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa oleh Sangadi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di .....
Pada Tanggal .....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

ttd/stempel

<...nama...>

12). Berita Acara mengenai Pembahasan dan Kesepakatan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.....Tahun.....

BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN
BADAN PERMUSYAWARAN DESA.....
Nomor : .....

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) ..... TAHUN ...

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... jam.....bertempat di..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ..... (Ketua)
2. ..... (Wakil Ketua)
3. ..... (Sekretaris)
4. ..... (Anggota)
5. dst....

Telah membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa ..... tahun .... untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa .....tahun .... oleh Sangadi.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Badan Permusyawaratan Desa ..... dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

<...desa,tanggal,bulan,tahun...>

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	.....	Ketua	1.
2.	.....	Wakil Ketua	2.
3.	.....	Sekretaris	3.
4.	.....	Anggota	4.
5.	dst.....	Anggota	5.

13). Berita Acara mengenai kesepakatan bersama Sangadi dan BPD terhadap Peraturan Desa tentang RKP Desa.....Tahun.....

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA SANGADI DAN BPD
Nomor : .....*(nomor pemerintah Desa)*
Nomor : ..... *(nomor BPD)*

KESEPAKATAN BERSAMA SANGADI DAN BPD
DESA .....

TENTANG
PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN ....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... jam..... bertempat di.....kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ..... : Sangadi.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa ..... selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. ..... : Ketua BPD ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa ..... Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menerima dengan baik rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa .....Tahun.... yang telah diajukan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA telah menuangkan dalam Keputusan Nomor.....tanggal.....dan dalam Berita Acara Nomor ..... tanggal.....tentang pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA telah menyepakati rancangan peraturan Desa tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mejadikan Peraturan Desa tentang RKP Desa.....Tahun .... sebagai dasar penyusunan rencana Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa..... Tahun....
5. Terhadap hal-hal mengenai perubahan kegiatan dan lain sebagainya akan di tata dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa dengan waktu pelaksanaan sesuai ketentuan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
SANGADI	KETUA BPD
<...nama...>	<...nama...>

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Pj. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala Dinas PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA